



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 05 - P / PM I-01 / AD / III / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sandy Fernandes
Pangkat,NRP : Pratu, 31140056750194
Jabatan : Tayonif 115/ML
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl.lahir : Bandar Lampung, 2 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 115/ML.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor : BP-06/C-01/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Dak/01-P/AD/I-01/III/2018 tanggal 16 Maret 2018

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 05 - P / PM I-01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sandy Fernandez, Pratu, NRP 31140056750194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol 3335 WE
(Dikembalikan kepada yang berhak).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal J.M.Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan dihadiri oleh Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pukul 10.45 Wib di jalan Tgk.Chik Di Tiro Kota Banda Aceh.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 05 - P / PM I-01 / AD / III / 2018